

PERKEMBANGAN ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DAN PENGATURANNYA DALAM RUU HUKUM ACARA PERDATA¹

Efa Laela Fakhriah²

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam hal kontak seseorang dengan pihak lainnya. Aktivitas dunia maya melalui media elektronik merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan juga luas, mencakup banyak hal dan dalam berbagai bidang. Melalui media elektronik ini masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.

Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, saat ini hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas territorial Negara (*borderless*). Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti: *e-mail, chatting video, video teleconference, situs website, facebook*, dll, telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas Negara. Fenomena ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang melanda dunia.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang demikian pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa Indonesia memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (*digital age*). Seiring dengan kemajuan pola pikir manusia, penggunaan internet semakin berkembang, saat ini internet menjadi salah

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional Kenotariatan, 23 Maret 2019, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

² Guru Besar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

satu teknologi yang membahana dalam setiap aktivitas manusia. Semula dunia internet merupakan pusat media komunikasi dan informasi, namun kini dapat digunakan sebagai media transaksi, kemudian dikenal dengan transaksi perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik (*electronic commerce*).

Era perdagangan bebas dewasa ini yang disertai dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan industri, telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan dan perbankan. Transaksi elektronik semakin banyak dilakukan, terutama di bidang perdagangan dan perbankan. Perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan yang konkrit, kontan dan komun, melainkan dilakukan dalam dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual.

Dalam dunia maya, para penegak hukum akan mengalami persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya, karena harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Alat buktinya bersifat elektronik, antara lain dalam bentuk dokumen elektronik, yang sampai saat ini belum diatur dalam hukum acara sebagai hukum formal, namun dalam praktik sudah dikenal dan banyak digunakan. Pengaturan tentang alat bukti elektronik yang ada sampai saat ini masih dalam tataran hukum materiil yang di dalamnya terkandung ketentuan hukum formal (hukum acara) seperti misalnya antara lain dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Alat Bukti Dan Bukti Elektronik

Menurut **Paton**, alat bukti dapat bersifat *oral*, *documentary*, atau *material*. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh

seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.³

Dalam sistem pembuktian di Indonesia (sistem pembuktian perdata berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.⁴ Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW, sedangkan alat bukti dalam acara pidana termuat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Di luar itu, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg. dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg. Demikian pula Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat bukti dalam acara pidana adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, maka dalam perkembangannya sekarang dikenal adanya bukti-bukti elektronik seperti misalnya informasi elektronik, data/dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, mikro film yang berisi rekaman

³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm.141.

⁴ Efa Laela Fakhriah, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata", Rafika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 53.

dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain seperti misalnya rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, faximili, hasil rekaman CCTV, bahkan sms/mms.

Foto (potret) dan hasil rekaman suara atau gambar (dalam perkembangannya termasuk hasil rekaman cctv), berdasarkan literatur tidak dapat dijadikan alat bukti karena dapat saja merupakan hasil rekayasa sehingga tidak dapat membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, namun dalam perkembangannya dewasa ini, dengan kemajuan teknologi di bidang informasi dan telekomunikasi, asli atau tidaknya suatu foto dan hasil rekaman suara atau gambar dapat diketahui dengan menggunakan tehnik tertentu.

Hasil *print-out* dari mesin faximili (dikenal dengan *fax*), banyak digunakan dalam hubungan surat menyurat jarak jauh dalam waktu yang singkat, demikian pula dengan *microfilm* atau *microfische* yang digunakan untuk menyimpan data, apakah dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Kalau dianalogkan dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung 14 April tahun 1976 (yurisprudensi) di atas, maka *fax*, dan *microfilm* atau *microfische* dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Sebagaimana diketahui bahwa kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti tertulis terletak pada aslinya, oleh karena itu baik *fax* maupun *microfilm* atau *microfische* harus sesuai dengan aslinya. Kalau aslinya hilang maka harus disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah menyatakan bahwa *fax* atau *microfilm* tersebut sesuai dengan aslinya.

Mahkamah Agung RI dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman tanggal 14 Januari 1988 No.39/TU/88/102/Pid, mengemukakan pendapatnya bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan

microfilm itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama.⁵

Jika pendapat MARI itu sudah dapat diterima, maka sesuai dengan pendapat Paton sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, alat bukti dapat bersifat: *oral* yaitu merupakan kata-kata yang diucapkan di muka persidangan seperti keterangan saksi, *documentary* yaitu berupa surat, dan *demonstrative evidence* yaitu alat bukti yang berupa material dan barang fisik lainnya seperti misalnya foto, film, CD dan lain sebagainya.⁶

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) baik HIR maupun KUHPidana belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang Undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang

⁵ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi revisi, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm.158.

⁶ Hari Sasangka, "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata", Manadar Maju, Bandung, 2005, hlm 41

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun demikian, meskipun telah ada Undang-undang Dokumen Perusahaan dan UU-ITE serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia (baik perdata maupun pidana) telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktian. Karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan ini berada dalam lapangan hukum materiil (yang juga di dalamnya menyisipkan hukum acara) bukan lapangan hukum formal secara tersendiri.⁷

Mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim (karena menurut sistem hukum acara di Indonesia pembuktian itu baru sah bila didasarkan pada bukti-bukti yang sudah diatur dalam undang-undang/hukum acara), maka pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, masih diperlukan demi tercapainya kepastian hukum.

C. Kedudukan Bukti Elektronik Setelah UU ITE

Mengenai bukti elektronik, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengan dikenalnya *online trading* dalam bursa efek dan pengaturan *microfilm* serta sarana elektronik sebagai media penyimpan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

⁷ Efa Laela Fakhriah, "Unifikasi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Suatu Keniscayaan Guna Mewujudkan Kepastian Hukum", dalam "Antologi Guru Besar Hukum Acara Perdata", Intelegensia Media, Malang, 2018, hlm.120.

Undang-undang Dokumen Perusahaan dapat dikatakan merupakan awal mula pengaturan terhadap pembuktian elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik, untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk *microfilm*. Selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke Pengadilan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa munculnya Undang Undang Dokumen Perusahaan merupakan titik awal diakuinya bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke Pengadilan.

Kemudian dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (sekalipun bukan dalam lingkup penyelesaian sengketa perdata), yang juga menyisipkan aturan tentang hukum acaranya, menentukan dalam Pasal 36 ayat (1) mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah: surat / tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mengakui informasi elektronik sebagai dokumen pemberitahuan melalui Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail*, atau buku ekspedisi, kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku".

Secara lebih tegas mengenai pengaturan terhadap bukti elektronik ini juga telah diatur melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara khusus mengatur tentang bukti elektronik. Dalam Pasal 5 UU ITE, dikatakan secara tegas bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Lebih lengkapnya dalam Pasal 5 Undang Undang ITE dikatakan bahwa:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; (yaitu meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara); dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, disamping ada pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconferences*.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang ITE, yang dimaksud Informasi Elektronik adalah:

"Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang telah diolah sehingga mempunyai arti.”

Batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (14) pasal tersebut di atas adalah:

”Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sesungguhnya keberadaan undang-undang ITE ini sangat diperlukan untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (*cyberspace*), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik. Dengan adanya Undang Undang ITE, maka bukti elektronik diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.

Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan di Pengadilan yang diatur dalam Undang Undang ITE, belumlah cukup memenuhi kepentingan praktik peradilan, karena baru merupakan pengaturan dalam tataran hukum materil. Mengingat praktek peradilan didasarkan pada hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat mengikat, maka pengaturan bukti elektronik (sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan) dalam bentuk hukum formal/hukum acara sangat diperlukan guna tercapainya kepastian hukum.

Baik Hukum Acara Perdata maupun hukum Acara Pidana sebagai hukum formal yang merupakan tata cara atau aturan main untuk berperkara ke Pengadilan yang bersifat memaksa dan mengikat bagi Hakim maupun para

pihak yang berperkara, haruslah secara tegas mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Rancangan Undang Undang Hukum Acara Perdata sudah mengakomodasi mengenai bukti elektronik dengan merumuskan pengaturan mengenai alat bukti secara terbuka (sistem pembuktian terbuka), yang mengatur bahwa: “pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana, namun berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, dan asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuk dan berkembang di dalam masyarakat, maka Undang Undang ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

D. Pengaturan Pembuktian Dalam RUU Hukum Acara Perdata

RUU Hukum Acara Perdata (versi 19 Januari 2017) mengatur tentang pembuktian dalam 60 pasal, mulai dari Pasal 95 sampai dengan Pasal 154. Pasal 95 mengatur bahwa hakim harus mendasarkan putusannya pada peristiwa dan hak yang telah menjadi jelas baginya di persidangan, atau peristiwa dan hak yang dikemukakan oleh para pihak. Kejelasan peristiwa dan hak ini tentunya diperoleh melalui pembuktian yang dilakukan oleh para pihak, demikian diamanatkan oleh Pasal 96 yang mengatur bahwa: “Pihak yang menuntut akibat hukum dari peristiwa atau hak yang didalilkannya dan disangkal

oleh pihak lawan wajib membuktikannya, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pasal 98(1) mengatur tentang hal yang penting dan baru, yaitu mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perdata, alat bukti yang semula diatur secara limitatif menjadi diatur secara terbuka; yaitu bahwa: “Pembuktian bisa dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain”. Dalam Pasal 98(2) jo Pasal 97 diatur tentang kekuatan pembuktian dari alat bukti, yaitu kekuatan pembuktian yang bersifat memaksa dan kekuatan pembuktian yang diserahkan kepada penilaian hakim (kekuatan pembuktian bebas).

Pasal 99 juga mengatur hal yang baru tentang “perjanjian pembuktian” yang semula tidak diatur dalam HIR/RBg, yang menyatakan bahwa: “perjanjian pembuktian yang menyimpang dari hukum pembuktian, tidak sah jika bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa”.

Pasal 101 mengatur bahwa para pihak dapat meminta kepada hakim agar pihak lawannya diperintahkan menyerahkan salinan surat milik kedua belah pihak menyangkut objek sengketa yang berada di tangan pihak lawan. Atas permintaan tersebut hakim wajib memerintahkan masing-masing pihak untuk menyerahkan surat salinan dimaksud yang berada di tangannya.

Pasal 102 mengatur tentang alat bukti pengakuan, bahwa pengakuan dilakukan dengan mengakui secara tegas kebenaran dari satu atau lebih dalil pihak lawan dalam persidangan. Dengan demikian hanya mengatur tentang pengakuan secara keseluruhan (pengakuan murni), tidak mengatur tentang pengakuan dengan tambahan. Lebih lanjut diatur bahwa pengakuan hanya

dapat ditarik kembali jika dapat dibuktikan bawa pengakuan tersebut telah diberikan karena kekhilafan atau tidak berdasarkan kehendak yang bebas.

Pasal 103 sampai dengan 121 mengatur tentang alat bukti surat, bahwa surat adalah segala sesuatu yang berisi tulisan yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari, sedangkan akta adalah surat yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan. Dalam Pasal 111 mengatur tentang *warmarking*, yaitu bahwa akta yang dibubuhi cap jari sebagai pengganti undang-undang wajib diperkuat dengan keterangan dari notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang, yang menyatakan bahwa:

- a. orang yang membubuhkan cap jari tersebut dikenal atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang yang dikenalnya; dan
- b. isi akta tersebut sebelum dibubuhi cap jempol telah diterangkan dengan jelas dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan cap jari tersebut.

Lebih lanjut Pasal 115 mengatur bahwa kekuatan pembuktian dari bukti surat terletak pada akta aslinya. Tindasan, fotokopi, dan salinan lain dari suatu akta yang aslinya masih ada, hanya dapat diterima sebagai bukti apabila sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim diperintahkan supaya diajukan di persidangan.

Pasal 122 sampai dengan Pasal 144 mengatur tentang alat bukti kesaksian. Hal yang baru diatur dalam RUU adalah bahwa “pihak yang berperkara dapat juga didengar sebagai saksi”, keterangan dari pihak berperkara sebagai saksi tentang hal yang harus dibuktikan, tidak dapat menguntungkan pihak yang memberi keterangan, kecuali keterangan tersebut

adalah untuk menambah kesaksian yang tidak sempurna. Lebih lanjut dalam Pasal 141 diatur mengenai saksi yang bisu tuli dan tidak dapat baca tulis, maka hakim dapat menunjuk seorang yang sudah biasa bergaul dengan saksi sebagai perantara dan harus disumpah terlebih dahulu. Dalam hal saksi buta dan bisu tetapi dapat baca tulis, maka pemeriksaan dilakukan secara tertulis dengan perantaraan seorang ahli tulisan braile yang harus disumpah terlebih dahulu. Pasal 142 mengatur secara tegas tentang kesaksian berantai, yaitu jika beberapa orang saksi masing-masing memberi keterangan tentang peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi keterangan tersebut dapat saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan mengenai terjadinya suatu peristiwa, maka peristiwa tersebut dianggap terbukti.

Pasal 145 sampai dengan 147 mengatur tentang alat bukti persangkaan, baik persangkaan karena undang-undang maupun persangkaan hakim.

Pasal 148 sampai dengan 152 mengatur tentang alat bukti sumpah yaitu hanya sumpah pelengkap, bahwa hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah pelengkap kepada pihak yang dianggap kedudukannya lebih kuat untuk menggantungkan putusan perkara pada penyumpahan tersebut. Sumpah harus diucapkan di muka sidang baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh pihak lawan, akan tetapi jika ada alasan yang dapat dibenarkan maka hakim dapat memberikan ijin agar sumpah dilakukan di tempat ibadah sesuai dengan agamanya. Dalam hal pihak yang harus mengucapkan sumpah tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah, maka sumpah dapat dilakukan di tempat yang bersangkutan berada.

Pasal 153 mengatur secara tegas tentang pemeriksaan setempat sebagai alat bukti, bahwa jika hakim memandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan setempat supaya duduk perkaranya menjadi jelas. Dalam Pasal 154 diatur tentang alat bukti keterangan atau pendapat ahli yang kekuatan buktinya diserahkan pada pertimbangan hakim.

Dalam RUU Hukum Acara Perdata terdapat beberapa perubahan pengaturan tentang hukum acara perdata, antara lain yang menyangkut pengaturan mengenai pembuktian yang semula bersifat tertutup menjadi bersifat terbuka, sebagaimana termuat dalam rencana Pasal 83 RUU Hukum Acara Perdata yang menyebutkan bahwa, “pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti kecuali undang-undang menentukan lain”. Pengaturan secara terbuka semacam ini dipengaruhi oleh pengaturan dalam hukum acara perdata Belanda (Rv) yang juga menganut sistem pembuktian secara terbuka.

Di samping itu juga mengenai pengaturan terhadap alat bukti yang semula diatur secara limitatif dan berurutan dalam satu pasal, menjadi diatur secara terbuka dan terpisah dalam beberapa pasal tersendiri, yang hanya memberikan batasan dan persyaratan tentang alat bukti tersebut. Dengan demikian hakim tidak lagi terikat pada alat-alat bukti yang sudah disebutkan dalam undang-undang saja untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Karenanya melalui RUU Hukum Acara Perdata ini, diharapkan dapat terjadi perubahan dalam sistem pembuktian sengketa perdata, dari sistem yang semula bersifat tertutup menjadi sistem pembuktian terbuka dengan pembatasan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.

Sama halnya dengan hukum acara perdata Belanda, RUU Hukum Acara Perdata juga mengatur mengenai “pendengaran saksi sementara”, yaitu bahwa atas permohonan orang yang berkepentingan, saksi dapat didengar kesaksiannya sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Permohonan dimaksud diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut apabila perkara diajukan. Mekanisme semacam ini dalam hukum acara perdata Belanda dinamakan *valentudinair enquete*, yang dalam hukum acara perdata (HIR/RBg) tidak diatur mengenai hal ini.

E. Kesimpulan

Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat bukti, sudah dilakukan sejak tahun 1977 melalui Undang Undang Dokumen Perusahaan yang menentukan bahwa mikrofilm yang berisi rekaman dokumen suatu perusahaan dapat diajukan sebagai alat bukti di Pengadilan bila kelak timbul gugatan. Pengakuan terhadap bukti elektronik ini semakin dipertegas dengan diundangkannya Undang Undang ITE yang mengatur bukti elektronik secara tegas dan mengakuinya sebagai alat bukti yang sah diajukan ke Pengadilan. Dengan demikian saat ini bukti elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Namun demikian, pengaturan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam Undang Undang ITE ini merupakan pengaturan dalam bentuk hukum materiil yang di dalamnya juga mengatur hukum acara/hukum formal. Demi kepastian hukum dalam penegakan hukum oleh hakim, perlu dilakukan

pengaturan bukti elektronik sebagai alat bukti dalam Hukum Acara baik perdata maupun pidana.

F. Referensi:

Efa Laela Fakhriah, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata", Rafika Aditama, Bandung, 2017.

-----"Antologi Guru Besar Hukum Acara Perdata", Intelegensia Media, Malang, 2018

-----"Perbandingan HIR dan RBg sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia", Keni Media, Bandung, 2016

Hari Sasangka, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*", Manadar Maju, Bandung, 2005

Sudikno Mertokusumo,"*Hukum Acara Perdata Indonesia*", edisi revisi, Liberty, Yogyakarta, 2012.